

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai ruang yang terdiri dari semua benda, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia pun sepatutnya menjaga kelestarian lingkungan, bukan merusaknya. Seiring berkembangnya zaman, lingkungan pun banyak tercemar akibat campur tangan manusia dan pertumbuhan dunia industri. Akibatnya, pencemaran lingkungan tidak dapat dihindari dan menjadi isu hangat yang selalu dibicarakan di dunia. Menurut *website* milik *Greenpeace* Indonesia, disebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari banyak negara berkembang yang menghadapi masalah lingkungan Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa fenomena pencemaran lingkungan di Indonesia, seperti pencemaran sungai, kerusakan hutan, pencemaran udara, abrasi, dan sebagainya.

Salah satu sebab pencemaran lingkungan yang paling umum ditemukan di sekitar adalah limbah yang diproduksi oleh perusahaan sebagai akibat dari kegiatan operasionalnya. Sejalan dengan dampak limbah yang dihasilkan, jelas bahwa sebuah perusahaan memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya. Selarasnya


dengan hak tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perusahaan juga memiliki kewajiban untuk tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan operasional yang dilakukan. Di jaman yang berkembang ini, tujuan utama perusahaan tidak hanya berusaha untuk mencari keuntungan finansial, tetapi perusahaan juga memiliki tuntutan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, seperti konsumen, karyawan, masyarakat, lingkungan dan khususnya dengan manajemen dan pemegang saham dalam ketersediaan sumber daya untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan (Hardi & Chairina, 2019).

Kasus seperti ini dapat dilihat pada fenomena yang terjadi pada Februari 2023 lalu, sesuai yang dilansir oleh Detik.com dimana salah satu perusahaan pertambangan bernama PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM) diberikan sanksi dan didesak untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena adanya permasalahan izin serta pencemaran dan perusakan ekosistem lingkungan hidup di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Syamsumarlin mengungkapkan bahwa PT. CLM dikenakan sanksi paksaan pemerintah dari KLHK berdasarkan SK.7723/MENLHK-PHLHK/PPSALHK/KM.0/10/2022. Syamsumarlin juga mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sanksi administratif paksaan

pemerintah dapat berupa pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Dari pernyataan yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa konsekuensi dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas PT. CLM adalah menurunnya keuntungan dan terhambatnya aktivitas operasional miliknya sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada *financial performance* PT. CLM. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus sengketa antar pimpinan PT. CLM dan penutupan lahan tambang milik PT. CLM yang dilansir di beberapa media berita di Indonesia.

Adapun fenomena yang terjadi pada tahun 2020, yang mana Direktur



Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan bahwa terdapat peningkatan limbah B3 dalam bentuk limbah medis yang cukup signifikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak Maret 2020 hingga Agustus 2021 angka jumlah limbah B3 mencapai 20.110,585 ton per kubik (CNN Indonesia, 2021).

Sumber: Asian Development Bank (ADB)

Gambar 1: Grafik Perbandingan Jumlah Limbah Medis di Beberapa Negara Asia Tenggara Sepanjang Tahun 2020

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa adanya jumlah limbah medis di beberapa negara di Asia Tenggara yang diakibatkan oleh pandemi virus COVID-19. Posisi pertama diduduki oleh Filipina yang mengalami lonjakan hingga 280 metrik ton limbah per harinya, diikuti oleh Indonesia yaitu

sebanyak 212 metrik ton per harinya, pada urutan ketiga diduduki oleh Thailand dengan jumlah 210 metrik ton, posisi keempat dan terakhir diduduki oleh Vietnam dan Malaysia dengan jumlah limbah 160 dan 154 metrik ton per harinya. Limbah yang dihasilkan dari penanganan pasien-pasien yang terjangkit COVID-19 berupa limbah klinis yang memiliki karakteristik infeksius.

Hal yang serupa terjadi pada PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (MEDS), sebuah perusahaan yang terdaftar dalam sektor medis, telah melaporkan hasil keuangan mereka pada akhir tahun 2022. Sesuai yang dilansir oleh CNBC Indonesia, disimpulkan bahwa MEDS mengalami penurunan kinerja yang signifikan, dimana laba bersihnya turun hingga 99%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan dan peningkatan beban lainnya. Pendapatan MEDS turun drastis dari Rp76 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp38 miliar pada tahun 2022, menyebabkan penurunan laba bersih. Meskipun beban pokok pendapatan mengikuti penurunan pendapatan, namun beban lainnya justru meningkat. Dengan demikian, perubahan yang terjadi pada MEDS menggambarkan pengaruh eksternal yang berupa perubahan yang terus berlangsung berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.

Selain dalam dunia medis, adanya perkembangan dalam dunia industri juga menjadi salah satu sebab adanya permasalahan lingkungan, dimana perilaku industri atau perusahaan seringkali mengabaikan dampak-

dampak buruk yang ditimbulkan pada lingkungan, salah satunya timbulnya polusi atau pencemaran. Hal ini dapat dilihat dari kasus polusi di Jakarta yang terjadi di pertengahan tahun 2023 yang dilansir dari BBC News Indonesia, yang mengatakan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara menjadi salah satu kontributor terbesar dalam polusi Jakarta. Polusi yang dihasilkan oleh PLTU tersebut dapat dikategorikan sebagai limbah B3 dari sumber spesifik. Terjadi pula pada tahun 2022, dilansir dari CNN Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat terdapat 10 perusahaan minyak dan gas yang menjadi kontributor limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sebanyak 30.000 ton. Pada tahun 2021 pun KLHK juga mencatat bahwa Indonesia menghasilkan limbah B3 sebanyak 60 juta ton dan didominasi oleh empat sektor industri, yang pertama adalah sektor manufaktur, diikuti oleh sektor prasarana, agrobisnis, dan pertambangan minyak dan gas.

Dua sektor perusahaan yang disebutkan sebelumnya, yaitu sektor migas dan medis, adalah dua dari beberapa sektor perusahaan yang menghasilkan limbah B3. Menurut Indonesia Environment and Energy Central, limbah B3 atau limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah limbah yang memiliki sifat korosif, mengandung racun, dan dapat menyebabkan iritasi. Limbah B3 sendiri dibedakan menjadi beberapa kategori, salah satunya limbah B3 dari sumber spesifik yang merupakan limbah yang dihasilkan oleh suatu industri pada bagian tertentu. Berdasarkan

data dari KLHK, pada tahun 2021 limbah B3 di Indonesia berasal dari beberapa sektor, salah satunya sektor pertambangan energi dan migas, yang dihasilkan sebanyak 947 industri.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah perusahaan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra perusahaan yang mana juga berdampak pada *financial performance* perusahaan. Menurut Novia & Candy (2023) *financial performance* atau kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat tingkat capaian perusahaan terhadap apa yang telah ditetapkan terkait pemakaian keuangan perusahaan secara tepat dan benar. *Financial performance* juga menggambarkan bagaimana kegiatan bisnis suatu perusahaan dijalankan serta apa yang sudah dicapai dari kegiatan bisnis tersebut. Pencapaian kegiatan bisnis perusahaan ini digambarkan dengan menghasilkan laba.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dura & Suharsono (2022) menunjukkan bahwa *financial performance* perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek keuangan perusahaan, namun dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, salah satunya penerapan *green accounting*. Perusahaan yang menerapkan sistem *green accounting* secara tidak langsung akan secara sukarela mematuhi kebijakan pemerintah dalam menjalankan usahanya yang berkaitan dengan lingkungan, diikuti dengan peningkatan sikap masyarakat yang baik, sehingga dapat meningkatkan loyalitas masyarakat yang dapat berimbas pada peningkatan penjualan laba. Maka

dari itu, dapat disimpulkan bahwa *green accounting* memiliki peran yang krusial dalam mengelola hubungan antara perusahaan dan lingkungan, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gallhofer (1992) bahwa akuntansi seharusnya tidak hanya mencegah, namun diharapkan dapat ikut berkontribusi terhadap masalah lingkungan.

Green accounting merupakan suatu penerapan akuntansi yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan (Faizah, 2020). Tujuan utama *green accounting* adalah untuk mengatasi masalah lingkungan yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan berkelanjutan dan perilaku perusahaan (FM & Yuhertiana, 2023). Konsep *green accounting* sendiri sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa dengan diikuti berbagai perkembangan yang terkait dengan isu *green accounting* dalam beberapa penelitian yang dilakukan di tahun 1980-an. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya ketentuan yang mengatur terkait lingkungan dengan perusahaan (Bebbington dalam Suryani, 2023)

Penerapan *green accounting* di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2010, salah satu bentuk penerapan praktik ini adalah pemerintah mengupayakan dengan memberikan sebuah penghargaan kepada perusahaan yang menerapkan sistem *green accounting* dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2010 hingga 2014, sudah tercatat sebanyak 160 perusahaan yang ikut serta dalam menerapkan *green accounting*. Berdasarkan data milik KLHK, pada tahun 2020-2021 telah tercatat sebanyak 2.594 perusahaan, di antaranya 299

perusahaan industri, yang mana ini merupakan peningkatan jumlah perusahaan yang secara sukarela ikut serta dalam penerapan sistem akuntansi *green accounting*. Namun, angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total perusahaan industri yang beroperasi di Indonesia sekarang (Suryani, 2023).

Rendahnya kesadaran perusahaan dalam penerapan *green accounting* ini dapat dikatakan merupakan akibat dari penerapan *green accounting* yang dampaknya masih belum terlihat jelas dan nyata. Di satu sisi, jika sebuah perusahaan menerapkan *green accounting*, perusahaan dapat mendatangkan keuntungan, namun di sisi lain, penerapan *green accounting* berpotensi menimbulkan peningkatan dalam pengeluaran biaya melalui alokasi biaya lingkungan. Pernyataan tersebut dapat ditegaskan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Riyadh et al., 2020) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *green accounting* memiliki berdampak terhadap *financial performance* suatu perusahaan.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Faizah, 2020) menunjukkan hasil yang berbeda, yang mana *green accounting* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Menurut Rosaline & Wuryani (2020) menyebutkan hal yang sama, bahwa *green accounting* tidak berpengaruh terhadap *financial performance* perusahaan. Sebagian besar penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh *green accounting* terhadap *financial performance* suatu perusahaan menunjukkan adanya inkonsistensi hasil.

Faktor eksternal lain yang mempengaruhi *financial performance* perusahaan adalah pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Hardi & Chairina (2019) yang menunjukkan bahwa pengungkapan *sustainability reporting* berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena informasi yang tercantum dalam *sustainability report* dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dalam menjaga citra dan nama baik suatu perusahaan, perusahaan harus bisa menyajikan informasi perusahaan yang tidak terbatas pada satu aspek kinerja, tetapi juga kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan menerapkan pengungkapan *sustainability reporting*, perusahaan dapat mendapatkan informasi lebih banyak terkait kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dan sekaligus membangun citra perusahaan yang secara tidak langsung berdampak pada *financial performance* perusahaan.

Sustainability reporting adalah suatu kegiatan yang menghasilkan suatu laporan yang mengukur, mengungkapkan dan menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada pihak internal dan eksternal serta upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari *sustainability reporting* adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup generasi masa kini tanpa mengganggu kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kehidupannya dengan memperhatikan

aspek lingkungan hidup dan aspek sosial (Maria dalam Hardi & Chairina, 2019).

Dengan begitu, perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* dianggap sejalan dengan komitmen pemerintah, sesuai dalam POJK No. 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik. Peraturan ini mengatur tentang penerbitan laporan keberlanjutan yang manajuga tertera dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 4 Tahun 2022 yang menerangkan bahwa kewajiban penyusunan laporan keberlanjutan yang seharusnya diwajibkan mulai periode tahun 2020 ditunda menjadi periode tahun 2021. Dengan adanya laporan keberlanjutan yang baik dari sebuah perusahaan, maka akan baik pula perusahaan dalam memperoleh kepercayaan para pemangku kepentingan.

Kepercayaan pemangku kepentingan merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan, tanpa adanya kepercayaan dari pihak pemangku kepentingan, bisnis suatu perusahaan akan tidak berjalan dengan baik. Bentuk-bentuk dari kepercayaan para pemangku kepentingan dapat berupa investasi maupun kerjasama yang memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan penjualan perusahaan. Jika kedua hal tersebut meningkat, maka perusahaan juga akan mengalami peningkatan tingkat laba bersih, yang mana peningkatan laba ini juga akan meningkatkan *Return on Asset* (ROA) perusahaan. Nilai ROA yang mengalami peningkatan ini dapat

diartikan bahwa *financial performance* perusahaan mengalami peningkatan juga.

Pernyataan tersebut dapat didukung dengan penelitian milik yang menunjukkan bahwa *sustainability reporting* memiliki dampak pada *financial performance* perusahaan. Namun, menurut Sabrina & Hendi (2019), mereka berpendapat bahwa *sustainability reporting* tidak memiliki dampak pada *financial performance* perusahaan. Sebagian besar dari penelitian terdahulu yang meneliti hubungan terkait *sustainability reporting* dengan *financial performance* menunjukkan adanya inkonsistensi hasil.

Dalam konteks peningkatan kinerja keuangan, strategi investasi yang dapat diadopsi oleh perusahaan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan adalah melalui *environmental investment* atau *green investment*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tanasya & Handayani (2020) yang mengatakan bahwa *environmental investment* memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas yang otomatis akan berdampak secara langsung pada *financial performance* perusahaan. Hal ini dikarenakan penerapan *environmental investment* dapat menumbuhkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat terhadap perusahaan mengenai kegiatan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan berjalan sesuai norma yang berlaku pada masyarakat.

Environmental investment atau *green investment* adalah penanaman modal yang diselenggarakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan, yang

berarti asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup (Undang-Undang Republik Indonesia, 2007). *Environmental investment* sendiri dapat dikategorikan menjadi *Socially Responsible Investing* (SRI) dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Kegiatan ini awalnya dilakukan oleh pemerintah, namun saat ini banyak perusahaan yang turut serta dalam mengatasi masalah lingkungan.

Menurut Novia & Candy (2023) penerapan *environmental investment* dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan sehingga meningkatkan kepercayaan investor pula yang akan berimbas kepada meningkatnya kinerja keuangan perusahaan. Pernyataan tersebut dapat ditegaskan dengan penelitian milik Shabbir & Wisdom (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat dampak positif yang signifikan antara *internal environmental investment* dan kinerja keuangan perusahaan, namun *external environmental investment* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan keuntungan sosial yang didapat dari *environmental investment* yang mengacu pada masyarakat dinilai lebih besar dari biaya investasi yang dikeluarkan untuk menerapkan sistem ini.

Penelitian-penelitian di atas berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Meiyana & Aisyah (2019) yang mengatakan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dan biaya lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Asaqdah & Putra, 2021) menyatakan bahwa kinerja dan investasi lingkungan tidak memiliki efek yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dari kedua perbedaan diatas, maka permasalahan terkait apakah *environmental investment* atau *green investment* mampu memberikan dampak positif atau tidak terhadap *financial performance* perlu dipastikan kembali karena adanya inkonsistensi hasil.

Dalam mempertahankan keberlanjutan perusahaan, kinerja keuangan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Menurut Meiyana & Aisyah (2019) kinerja keuangan menggambarkan bagaimana kegiatan bisnis suatu perusahaan dijalankan serta apa yang sudah dicapai dari kegiatan bisnis tersebut. Pencapaian kegiatan bisnis perusahaan ini digambarkan dengan menghasilkan laba. Saat menganalisis laporan keuangan perusahaan, salah satu hal utama yang diperhatikan adalah laba yang dihasilkan perusahaan. Laba ini mencerminkan seberapa sukses perusahaan dalam menjalankan operasinya dan memberikan gambaran tentang kinerja keuangannya. Oleh karena itu, bagi *stakeholder*, informasi tentang laba perusahaan sangat penting untuk dipertimbangkan apakah nilai investasi mereka layak pada perusahaan yang bersangkutan. Seiring perkembangan ekonomi, perusahaan juga ingin memaksimalkan laba yang diperoleh, namun perusahaan juga harus memperhatikan manajemen dan kinerja lingkungan. Oleh karena itu, penerapan *green*

accounting, pengungkapan *sustainability reporting*, dan *environmental investment* sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian terdahulu yang menganalisis hubungan pengaruh antara *green accounting*, pengungkapan *sustainability reporting*, dan *environmental investment* pada *financial performance* perusahaan ditemukannya hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, peneliti melakukan analisis kembali dengan judul penelitian “Kontribusi Penerapan *Green Accounting*, Pengungkapan *Sustainability Reporting* serta *Environmental Investment* pada *Financial Performance* Perusahaan Penghasil Limbah B3 di Indonesia”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *green accounting* berpengaruh terhadap *financial performance*?
2. Apakah pengungkapan *sustainability reporting* berpengaruh terhadap *financial performance*?
3. Apakah *environmental investment* berpengaruh terhadap *financial performance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan sebelumnya, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *green accounting* terhadap *financial performance*.
2. Untuk menguji pengaruh pengungkapan *sustainability reporting* terhadap *financial performance*.
3. Untuk menguji pengaruh *environmental investment* terhadap *financial performance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti menyimpulkan manfaat penelitian menjadi empat bagian, yaitu:

1. Bagi penulis

Hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini mampu menambah ilmu pengetahuan tentang pengaruh *green accounting*, pengungkapan *sustainability reporting*, dan *environmental investment* terhadap *financial performance* perusahaan bagi peneliti. Tak hanya itu, penelitian ini dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan dan sekitar bagi peneliti.

2. Bagi akademisi

Hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang *green accounting*, pengungkapan *sustainability reporting*, dan *environmental investment* serta *financial performance* perusahaan.

3. Bagi perguruan tinggi

Hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam perguruan tinggi dengan memberikan ilmu pengetahuan pada bidang mata kuliah akuntansi dan lingkungan. Selain itu, ada harapan di waktu mendatang untuk proses pelaksanaan studi lebih lanjut terkait topik *green accounting*, pengungkapan *sustainability reporting*, dan *environmental investment*.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Perolehan hasil dalam melakukan proses kegiatan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dan referensi sebagai bahan masukan dan perbandingan atas topik yang sama di waktu yang akan datang sehingga penelitian ini lebih sempurna dan lengkap.